

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah

sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.

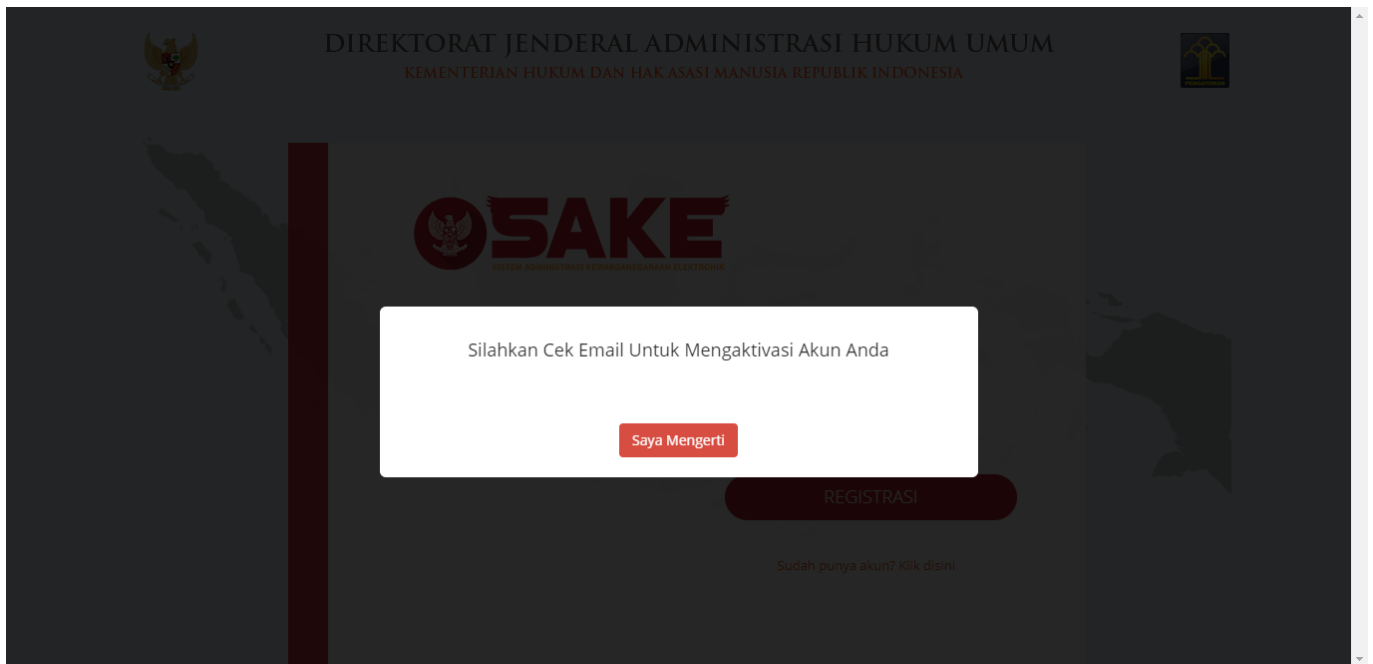


- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Bendya**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login.

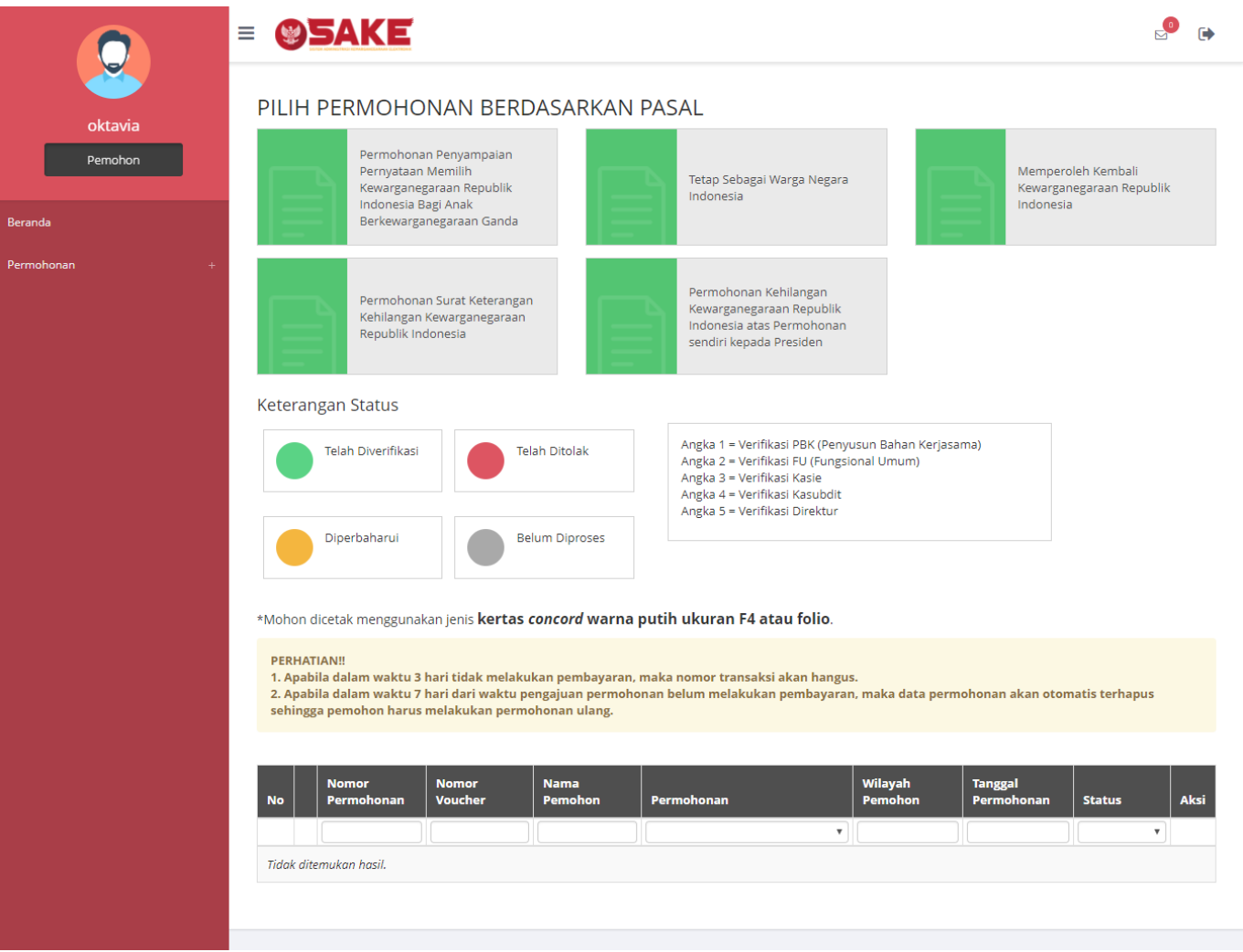


C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol **Login** untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama *	Jenis Kelamin *	Status Perkawinan *
Masukan Nama	PILIH	KAWIN
Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *	Alamat Email *
Masukan Tempat Lahir	Masukan Tanggal Lahir	Masukan Alamat Email
No. Handphone *	No. Telepon	Pekerjaan *
Masukan Nomor HP	Masukan Nomor Telepon	Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia *	Kewarganegaraan Asing *	Alasan Permohonan
Indonesia	PILIH	PUTUSNYA PERKAWINAN
☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri		Provinsi *
Alamat Tempat Tinggal *		PILIH
Masukan Alamat Tempat Tinggal		Kabupaten *
		PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *	
Nomor	Tanggal
Masukan Nomor	Masukan Tanggal
AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK	
Nomor	Tanggal
Masukan Nomor	Masukan Tanggal
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *	
Nomor	Tanggal
Masukan Nomor	Masukan Tanggal
AKTA CERAH SUAMI / ISTRI *	
Nomor	Tanggal
Masukan Nomor	Masukan Tanggal

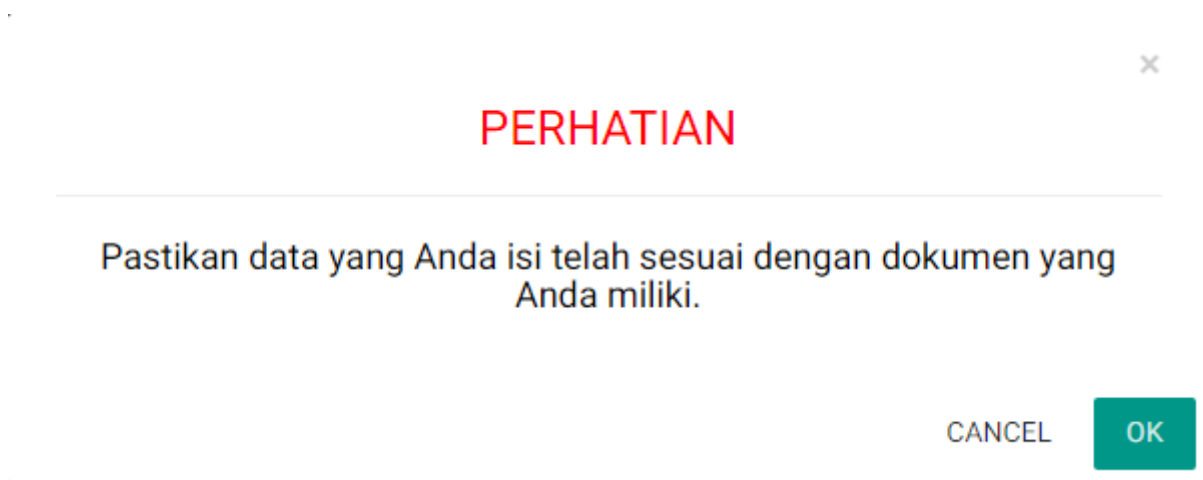
Nomor Passpor Republik Indonesia *	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia *	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *
Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia	Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia	Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia

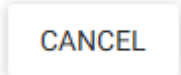
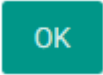
SELANJUTNYA

- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 3. Status Perkawinan : Default kawin
 4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
 9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
 10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
 11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)

12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA SUAMI / ISTRI

Nama *

Masukan Nama

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Kewarganegaraan *

PILIH

Alamat Email *

Masukan Alamat Email

No Hp *

Masukan Nomor HP

Alamat Tinggal

Masukan Alamat Tempat Tinggal

DATA ANAK

Nama

Masukan Nama

Tempat Lahir

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Masukan Tanggal Lahir

Email

Masukan Alamat Email

Alamat

Masukan Alamat Tempat Tinggal

TAMBAH DATA ANAK

HAPUS DATA ANAK

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

Data Suami/Istri

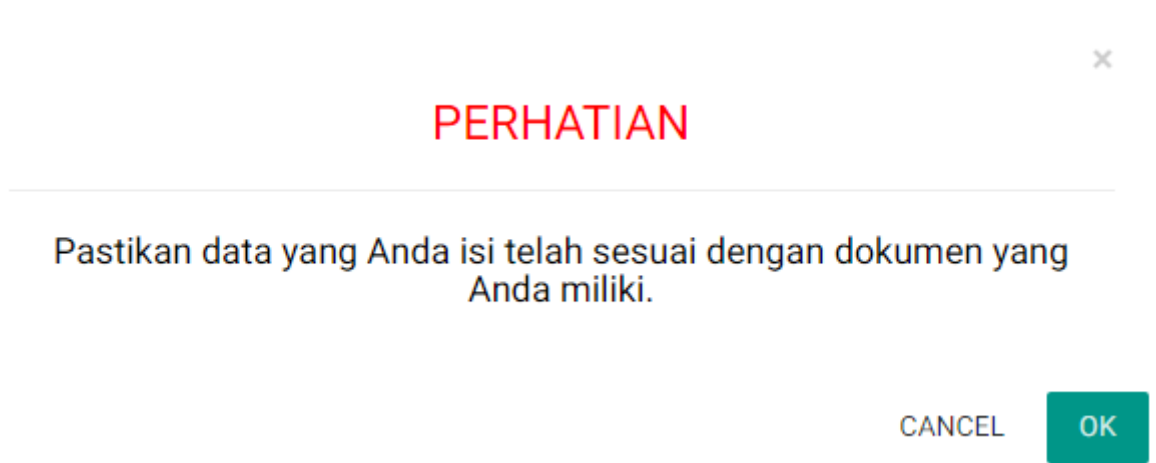
1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
5. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
6. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

1. Nama Anak : Masukkan nama anak
2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
4. Email Anak : Masukkan alamat email
5. Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.
- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan : CERAI
Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

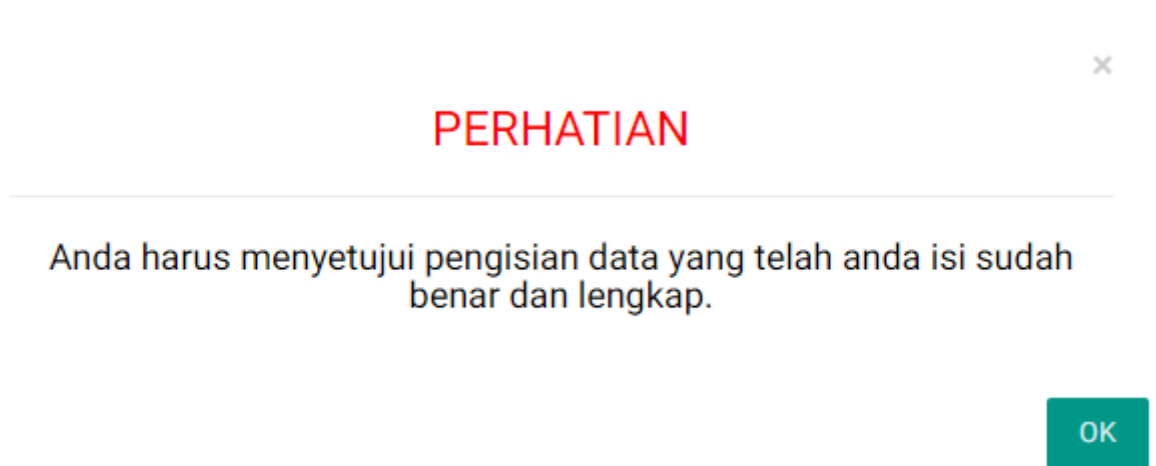
Yang menyampaikan pernyataan,

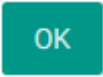
DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai
 Tidak ada file yang dipilih
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak
 Tidak ada file yang dipilih
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
 Tidak ada file yang dipilih
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon
 Tidak ada file yang dipilih
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
 Tidak ada file yang dipilih

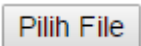
Perhatian !

Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

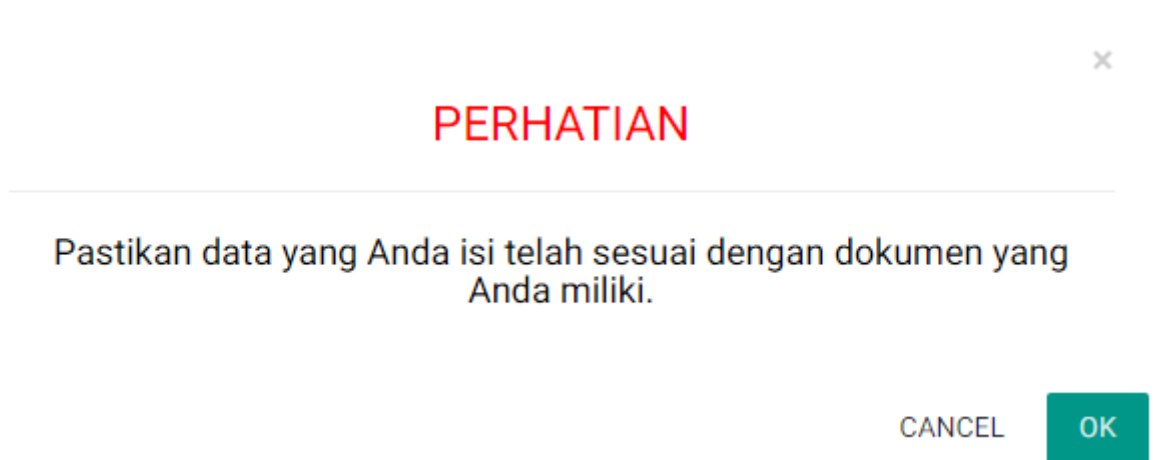
SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBPNBP.

4. Pembayaran PNBPNBP

Pembayaran PNBPNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbnp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	BANTEN

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

SEBELUMNYA

- Klik tombol untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SIMPAN

- Klik tombol , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

OK

- Klik tombol apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surat Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

BUKTI PEMESANAN VOUCHER

KEWARGANEGARAAN

Permohonan Menjadi Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00
EMAIL	:	00000000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	00000000000000000000
WILAYAH	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 Mei 2017 10:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	10 Mei 2017 10:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 15.000
STATUS TAGIHAN	:	BELUM BAYAR

DOWNLOAD

BERANDA

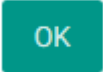
Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

OK

- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050304100001	9880006817050301		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345	View Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/04/26 09:49

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

REY

Jenis Kelamin

WANITA

Tanggal Lahir

01 April 1980

No. Telepon

Alamat Email

brnp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

QA

Tempat Lahir

JKT

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

21038888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KORE

Kewarganegaraan Asing

Albania

Alasan Permohonan

PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-04-26

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

1212

Tanggal

2017-04-26

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor

11

Tanggal

2017-04-26

Nomor Paspor Republik Indonesia

12

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

11

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-04-26

Data Suami / Istri

Nama

NAL

Tanggal Lahir

01 April 1982

Tempat Lahir

JKT

Alamat Email

brnp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

1231221

Alamat Tinggal

Data Anak

Nama

TEST

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Email

Alamat

Verifikasi APH

Verifikasi Kasele

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai				
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak				
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas				
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon				
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar				

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasele		26 April 2017 20:44:24
Kasubdit		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

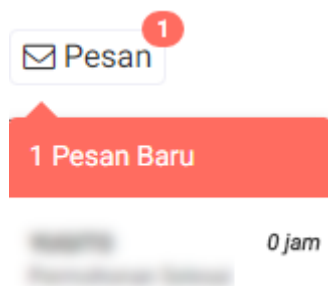
Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol

VIEW

 untuk melihat gambar yang

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol [Cetak Tagihan](#) Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.
Tanggal: 2017-11-13 10:44

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNPB

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	LUAR NEGERI
NEGARA	:	Antarctica

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNPB terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon

4. Nomor Handphone
5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

OK

- Klik tombol **OK** untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)

ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)

ANGKA 3 = Verifikasi Kasie

ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit

ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050304100001	9880006817050301		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345	View Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol

View

 , maka akan muncul gambar seperti berikut.

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/04/26 09:49

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

REY

Jenis Kelamin

WANITA

Tanggal Lahir

01 April 1980

No. Telepon

Alamat Email

brp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

QA

Tempat Lahir

JKT

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

21038888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KORE

Kewarganegaraan Asing

Albania

Alasan Permohonan

PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-04-26

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

1212

Tanggal

2017-04-26

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor

11

Tanggal

2017-04-26

Nomor Paspor Republik Indonesia

12

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

11

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-04-26

Data Suami / Istri

Nama

NAL

Tanggal Lahir

01 April 1982

Tempat Lahir

JKT

Alamat Email

brp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

1231221

Alamat Tinggal

Data Anak

Nama

TEST

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Email

Alamat

Verifikasi APH

Verifikasi Kasele

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

6. Daftar Riwayat Hidup pemohon

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

Mengetahui

Paraf

Tanggal

PBK

26 April 2017 20:42:59

APH

26 April 2017 20:43:31

Kasele

26 April 2017 20:44:24

Kasubdit

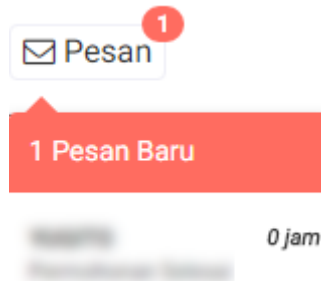
26 April 2017 20:45:48

Direktur

26 April 2017 20:46:49

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher **XXXXXXXXXXXX**.
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	View Unggah Bukti Pembayaran

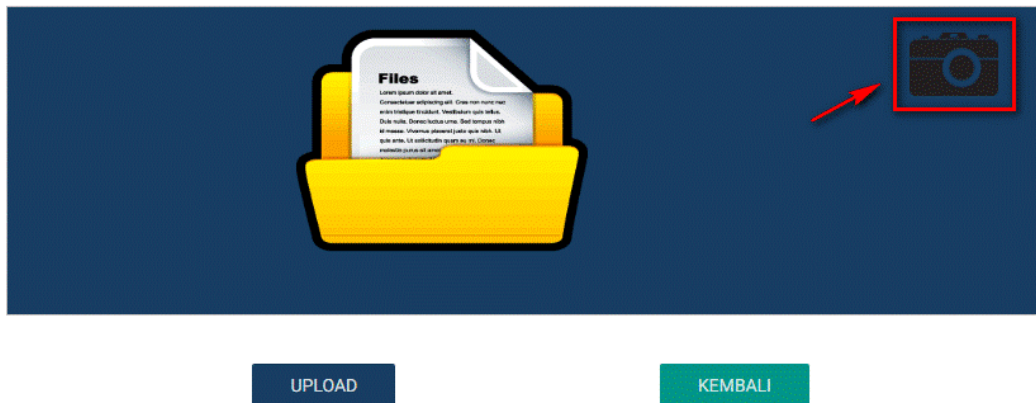
Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol

Unggah Bukti
Pembayaran

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan.
Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

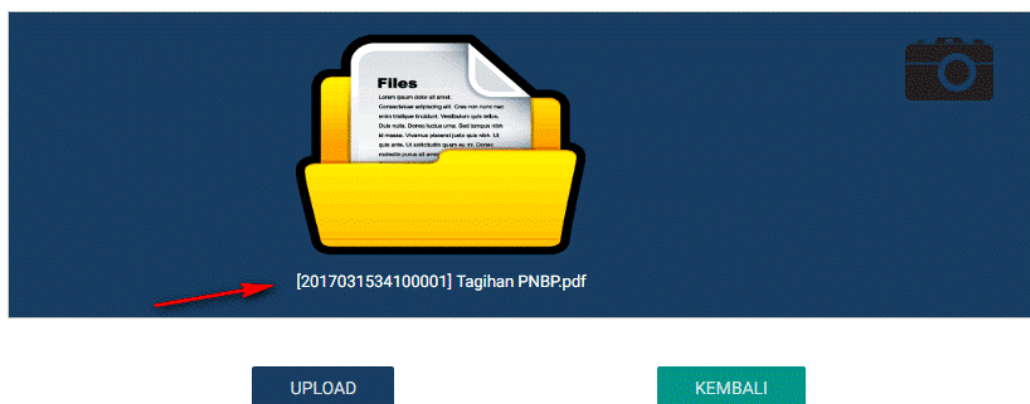
* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol **UPLOAD** untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345	View BUKTI BAYAR

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik

BUKTI BAYAR

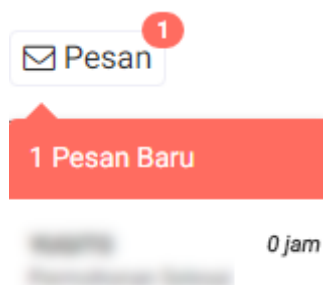
 dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol dipojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:
Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

26 April 2024

Selamat! Permohonan Atas Nama [REDACTED] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda **dihalaman utama**

Kembali

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

- Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia
- Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia
- Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia
- Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1		[REDACTED]	[REDACTED]	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	[REDACTED]	[REDACTED]	12345 Direktur Data Diterima	View BUKTI BAYAR Unduh Surat Keputusan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan

yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

REY

Jenis Kelamin

WANITA

Tanggal Lahir

01 April 1980

No. Telepon

Alamat Email

brp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

QA

Tempat Lahir

JKT

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

21038888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KORE

Kewarganegaraan Asing

Albania

Alasan Permohonan

PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-04-26

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

1212

Tanggal

2017-04-26

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor

11

Tanggal

2017-04-26

Nomor Paspor Republik Indonesia

12

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

11

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-04-26

Data Suami / Istri

Nama

NAL

Tanggal Lahir

01 April 1982

Tempat Lahir

JKT

Alamat Email

brp@i.ryanb.com

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

1231221

Alamat Tinggal

Data Anak

Nama

TEST

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Email

Alamat

Verifikasi APH

Verifikasi Kasele

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

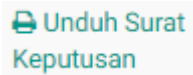
Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*			
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*			
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	*			
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	*			
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	*			
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	*			
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	*			

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasele		26 April 2017 20:44:24
Kasubdit		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **KEP. M. H. K. 100/2024**

TENTANG
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA **[REDACTED]**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : **[REDACTED]** dilahirkan di Jkt tanggal **[REDACTED]** memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **15 April 2024**

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1510569861 

Last update: **2017/11/13 10:44**